

### BAB III

## PERKEMBANGAN KELEMBAGAAN NU DI MEDAN

### A. Struktur Kelembagaan dan Kepengurusan NU di Medan

Seperti NU di tingkat nasional, tujuan berdirinya NU di Medan adalah untuk menegakkan ajaran Islam menurut paham Ahlul Sunnah wal Jama'ah di tengah-tengah kehidupan masyarakat Sumatera Utara, di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk tercapainya tujuan tersebut, NU berusaha memainkan berbagai peran di bidang agama, sosial-budaya dan ekonomi. Lebih rinci, NU memberikan perhatian pada dakwah dan pengembangan ajaran, peningkatan kualitas pendidikan, pembinaan sosial masyarakat, peningkatan ekonomi masyarakat, pengembangan kemampuan pertanian masyarakat, pengembangan mutu dan peran pesantren, peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan, pengembangan masjid dan perannya, pengembangan tenaga kerja, kritik dan pengembangan hukum dan HAM, membentuk pemuda yang tangguh secara fisik. pengembangan seni baca Alquran.<sup>1</sup>

Untuk mencapai tujuan tersebut, NU di Medan membentuk organisasi dan perangkatnya yang mempunyai peran dan tugas masing-masing. Secara garis besar struktur kelembagaan NU dibagi kepada 10 tingkat hirarkis. Puncak dari struktur kelembagaan NU adalah Dewan Syariah yang membawahi Tanfidziyah (pengurus besar). Tanfidziyah bertanggung jawab terhadap berjalannya seluruh program-program NU baik di tingkat nasional maupun wilayah dan seterusnya. Tanfidziyah membawahi empat perangkat organisasi, yaitu Lembaga, Pengurus, Lajnah dan Badan Otonom.

---


<sup>1</sup>Pengurus Wilayah NU Sumatera Utara, *Nahdlatul Ulama: Uraian Singkat Tentang Sejarah, Kiprah dan Perangkat Organisasi* (Medan: PWNU Sumatera Utara, 2004), h. 3-9.

Dewan Syuriah merupakan lembaga tertinggi di NU. Secara hirarki, yang berada di bawah Dewan Syuriah adalah Katib 'Aam (sekretaris umum). Di bawah Dewan Syuriah dan Katib 'Aam terdapat Tanfidziyah (ketua umum) yang secara langsung bertanggung jawab kepada Dewan Syuriah. Meskipun Tanfidziyah secara hirarki berada di bawah Katib 'Aam, ia tidak bertanggung jawab kepadanya.

Tanfidziyah membawahi tujuh tingkat hirarkis struktur perangkat organisasi NU. Pada urutan keempat, di bawah Tanfidziyah terdapat Bendahara dan Sekretaris Jendral yang bertanggung jawab langsung kepada ketua umum. Pada urutan kelima terdapat tiga lembaga lain yakni lembaga, lajnah dan badan otonom. Ketiga lembaga ini juga bertanggung jawab kepada ketua umum.

Pada tingkat kelima, berada pengurus wilayah yang bertanggung jawab langsung kepada Ketua Umum. Selanjutnya, secara berurutan di bawah pengurus wilayah terdapat pengurus cabang, pengurus MWC, pengurus ranting hingga yang paling dasar adalah anggota.

Struktur NU dapat diilustrasikan sebagai berikut:



## 1. Pengurus

Pengurus adalah lembaga yang bertanggung jawab terhadap berjalannya seluruh program dan rencana kerja NU di tingkat wilayah (provinsi), cabang (kabupaten) dan seterusnya. Pengurus wilayah berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Tanfidziyah (ketua umum) di tingkat nasional.<sup>2</sup>

Pengurus NU dibagi kepada empat tingkat yakni:

### a. Tingkat Wilayah

Tingkat wilayah membawahi provinsi Sumatera Utara. Karena itu, kantornya berada di ibu kota provinsi Sumatera Utara yakni Medan. Kepengurusan di tingkat wilayah diurus oleh pengurus wilayah. Pengurus wilayah bertanggung jawab atas terselenggaranya program dan rencana kerja NU di tingkat wilayah kepada Tanfidziyah (ketua umum).<sup>3</sup>

### b. Tingkat Cabang

Tingkat cabang membawahi kabupaten dan kota di provinsi Sumatera Utara. Karena itu, pada umumnya, kantor pengurus cabang berada di ibu kota kabupaten atau di kota. Kepengurusan di tingkat cabang diurus oleh pengurus Cabang. Pengurus cabang bertanggung jawab atas terselenggaranya program dan rencana kerja NU di tingkat cabang kepada ketua pengurus wilayah.

### c. Tingkat Majelis Wakil Cabang (MWC) yang diurus oleh pengurus MWC

---

<sup>2</sup>*Ibid.*

<sup>3</sup>*Ibid.*

Tingkat MWC membawahi kecamatan di wilayah provinsi Sumatera Utara. Kantor pengurus MWC berada di kecamatan. Kepengurusan di tingkat MWC diurus oleh pengurus MWC. Pengurus MWC bertanggung jawab atas terselenggaranya program dan rencana kerja NU di tingkat kecamatan kepada ketua pengurus cabang.

d. Pengurus ranting yang diurus oleh pengurus ranting

Tingkat ranting membawahi desa/kelurahan di kecamatan wilayah provinsi Sumatera Utara. Kantor pengurus ranting berada di kelurahan/desa. Kepengurusan di tingkat ranting diurus oleh pengurus ranting. Pengurus ranting bertanggung jawab atas terselenggaranya program dan rencana kerja NU di tingkat desa/kelurahan kepada ketua pengurus MWC.<sup>4</sup>

2. Lembaga

Lembaga merupakan perangkat departementasi organisasi NU yang berfungsi sebagai melaksanakan kebijakan NU berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan beranggotakan perorangan.<sup>5</sup> Sejatinya, organisasi NU di tingkat wilayah dilengkapi dengan perangkat organisasi Badan Otonom sebagai berikut:<sup>6</sup>

a. Lembaga Dakwah NU (LDNU)

LDNU adalah lembaga yang bergerak dalam bidang pengembangan dakwah. Karena itu, LDNU merupakan lembaga NU yang bergerak di bidang keagamaan. Tugas pokok dari LDNU berkenaan dengan hal-hal berikut:

- 1) Pengembangan NU di bidang dakwah Islamiyah.
- 2) Peningkatan kerukunan beragama.
- 3) Penyebaran ajaran Islam yang selaras dengan paham Aswaja.
- 4) Penggalangan kegiatan sosial kemasyarakatan.

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Sekretariat Jendral PBNU, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama* (Medan: PWNNU Sumatera Utara, 2010), h. 6.

<sup>6</sup> *Ibid.*

b. Lembaga Pendidikan Ma'arif NU (LP Ma'arif NU)

LP Ma'arif NU adalah lembaga yang bertugas melaksanakan kebijakan NU di bidang pendidikan dan pengajaran formal. Tugas pokok dari LPMNU adalah:

- 1) Mengkaji kependidikan.
- 2) Meningkatkan kualitas tenaga pendidik.
- 3) Mengembangkan pendidikan berbasis masyarakat.
- 4) Pengembangan kurikulum pendidikan yang dapat memadukan ketinggian ilmu pengetahuan dan keluhuran budi pekerti.
- 5) Pengembangan jaringan kerja yang terkait dengan dunia pendidikan.

c. Rabithah Ma'ahid Islamiyah (RMI)

RMI adalah lembaga NU yang melaksanakan kebijakan-kebijakan NU di bidang pengkajian dan pengembangan pesantren dan pendidikan keagamaan di tingkat wilayah Sumatera Utara. Program pokok lembaga ini adalah:

- 1) Mengkaji masalah kepesantrenan dan pendidikan agama Islam.
- 2) Mengembangkan kualitas pesantren dan pendidikan agama Islam.
- 3) Mengembangkan peran sosial pesantren.
- 4) Memberdayakan ekonomi pesantren.

d. Lembaga Perekonomian NU (LPNU)

LPNU adalah lembaga yang bertugas melaksanakan program-program NU di bidang ekonomi yakni pengembangan ekonomi warga NU. Program pokok LPNU adalah:

- 1) Mengkaji keekonomian warga NU.
- 2) Memetakan potensi ekonomi warga NU.
- 3) Memberdayakan ekonomi masyarakat.
- 4) Mengadakan pelatihan-pelatihan ekonomi.

e. Lembaga Pengembangan Pertanian NU (LP2NU)

LP2NU adalah lembaga NU yang melaksanakan kebijakan NU di bidang pengembangan pertanian, lingkungan hidup dan eksplorasi kelautan. Program pokok LP2NU adalah:

- 1) Mengkaji masalah pertanian.
- 2) Mengembangkan sumber daya hayati.
- 3) Membina dan memberikan layanan advokasi di bidang pertanian.
- 4) Memberdayakan ekonomi petani.

f. Lembaga Kemashlahatan Keluarga NU (LKK NU)

LKK NU adalah lembaga yang melaksanakan kebijakan NU di bidang pengembangan sosial-keagamaan keluarga warga NU. Tugas pokok LKK NU adalah:

- 1) Pengkajian sosial keagamaan.
- 2) Pengembangan wawasan keluarga sejahtera.
- 3) Pelayanan kesehatan masyarakat.
- 4) Advokasi kependudukan dan lingkungan hidup.

g. Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (LAKPESDAM)

LAKPESDAM adalah lembaga yang bertugas melaksanakan kebijakan NU di bidang pengkajian dan pengembangan sumber daya manusia. Tugas pokok LAKPESDAM berkenaan dengan:

- 1) Pengkajian sosial, ekonomi, budaya dan keagamaan.
- 2) Pengembangan kreativitas dan produktivitas masyarakat.
- 3) Pendidikan dan pembinaan perencanaan strategis.
- 4) Pengembangan program pembangunan sektoral.

h. Lembaga Bantuan Hukum NU (LBHNU)

LBHNU adalah lembaga NU yang bertugas melaksanakan program NU di bidang hukum. Program pokok LBHNU adalah:

- 1) Mengkaji hukum dan perundang-undangan.

- 2) Pendidikan kepengacaraan.
  - 3) Advokasi dan penyuluhan hukum.
  - 4) Kampanye penegakan hukum dan HAM.
- i. Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia (LESBUMI)
 

LESBUMI adalah lembaga NU yang bertugas melaksanakan kebijakan NU di bidang seni dan kebudayaan.
  - j. Lembaga Amil Zakat NU (LAZNU)
 

LAZNU adalah lembaga yang bertugas menghimpun, mengelola dan mendistribusikan zakat kepada yang berhak. Program lembaga ini adalah:

    - 1) Mengkaji masalah yang berkenaan dengan ZIS (Zakat, Infaq, Sedekah).
    - 2) Mengumpulkan zakat.
    - 3) Mengelola zakat.
    - 4) Menyalurkan zakat bagi orang-orang yang berhak.
  - k. Lembaga Wakaf dan Pertanahan NU (LWPNU)
 

LWPNU adalah lembaga yang mengurus, mengelola dan mengembangkan tanah dan bangunan serta harta benda wakaf lainnya milik NU di Medan. Program pokoknya adalah:

    - 1) Mengembangkan kajian tentang wakaf.
    - 2) Meningkatkan pengelolaan harta wakaf.
  - l. Lembaga Bahtsul Masa'il (LBMNU)
 

LBMNU adalah lembaga NU yang bertugas membahas masalah-masalah tematis dan aktual yang akan menjadi keputusan NU. Program pokok LBMNU adalah:

    - 1) Mengkaji masalah-masalah aktual kemasyarakatan.
    - 2) Merumuskan dan menyebarluaskan fatwa hukum Islam.
    - 3) Mengembangkan standarisasi kitab-kitab fikih.
  - m. Lembaga Ta'mir Masjid NU (LTMNU)

LTMNU adalah lembaga NU yang melaksanakan kebijakan NU di bidang pengembangan mesjid. Tugas pokok lembaga ini adalah:

- 1) Pengembangan kualitas manajemen rumah ibadah.
- 2) Pengembangan aktivitas keagamaan mesjid.
- 3) Peningkatan fungsi sosial mesjid.

n. Lembaga Kesehatan NU (LKNU)

LKNU adalah lembaga NU yang bertugas melaksanakan kebijakan NU di bidang kesehatan.

AD/ART tahun 2007 mengatur perubahan terkait lembaga di lingkungan NU yang nantinya turut mempengaruhi program pokoknya.<sup>7</sup> Perubahan tersebut merupakan pembentukan lembaga baru baik yang berasal dari Badan Otonom atau bukan, lembaga yang dihilangkan dan menjadi Badan Otonom atau tidak, lembaga yang hanya berubah nama dan program pokoknya. Perubahan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Lembaga baru yang dibentuk tidak dari Badan Otonom atau Lajnah NU yaitu Lembaga Seni Budaya Mulimin Indonesia (LESBUMI).
- b. Lembaga baru yang dibentuk dari Badan Otonom atau Lajnah yaitu lembaga yang baru dibentuk, yang sebelumnya merupakan sebuah Badan Otonom atau Lajnah di lingkungan NU Sumatera Utara/Medan. Perubahan Badan Otonom atau Lajnah menjadi Lembaga NU pada dasarnya dikarenakan oleh pentingnya program pokok perangkat tersebut yang mengharuskannya dibentuk sebagai lembaga.

Lembaga tersebut adalah:

- 1) Lembaga Amil Zakat NU (LAZNU). Sebelumnya, pengelolaan zakat, infaq dan sadaqah merupakan tugas dari Lajnah ZIS

---

<sup>7</sup>Pengurus Wilayah NU Sumatera Utara, *Nahdlatul Ulama*, h. 5.

- NU. Dengan dibentuknya LAZNU, Lajnah ZIS NU dihapus dari kepanitian NU Sumatera Utara.
- 2) Lembaga Wakaf dan Pertanahan NU (LBNU) yang sebelumnya merupakan Lajnah Awqaf.
- c. Lembaga yang berubah menjadi Badan Otonom atau Lajnah
- 1) Lembaga Pencak Silat Pagar Nusa (LPS Pagar Nusa). Yang berubah menjadi Badan Pagar Nusa.
  - 2) Jam'iyatul Qurra' wal Huffadz (JQH) yang berubah menjadi Badan Jam'iyatul Qurra' wal Huffadz (JQH).
  - 3) Lembaga Pengembangan Tenaga Kerja NU (LPTK NU) yang tugas serta programnya diambil oleh Badan Serikat Buruh Muslimin Indonesia (SARBUMUSI)
- d. Lembaga yang hanya berubah nama dan program pokoknya:
- 1) Hai'ah Ta'mir Masjid Indonesia (HTMI). Lembaga ini dirubah menjadi Lembaga Ta'mir Masjid NU (LTMNU).
  - 2) Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum (LPBH) yang berubah menjadi Lembaga Bantuan Hukum NU (LPBNU).
- e. Lembaga yang dihilangkan
- 1) Lembaga Sosial Mabarro NU (LS Mabarro NU). Lembaga ini dihapus karena tugas dan program pokoknya telah tergantikan oleh lembaga lain.

Akan tetapi, di NU wilayah Sumatera Utara sendiri baru terbentuk sebagian kecil dari lembaga-lembaga tersebut di atas yakni:<sup>8</sup>

- a. Lembaga Dakwah NU (LDNU).
- b. Lembaga Pendidikan Ma'arif NU (LP Ma'arif NU).
- c. Lembaga Perekonomian NU (LPNU).
- d. Lembaga Kemashlahatan Keluarga NU (LKK NU).
- e. Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (LAKPESDAM).

---

<sup>8</sup>Gunawan Abdi, ketua IPNU Sumatera Utara, wawancara pada 3 Pebruari 2011 di Asrama PPS IAIN SU Sutomo.

Lembaga selain dari lima lembaga tersebut di atas belum terbentuk secara de facto, karena tidak mempunyai pengurus yang tentu saja tidak berfungsi. Lembaga yang belum terbentuk tersebut baru akan dilantik pengurusnya pada tanggal 2 Maret 2011.<sup>9</sup>

### 3. Lajnah

Lajnah adalah pelaksana program NU yang memerlukan penanganan khusus. Hingga akhir tahun 2010, secara defacto baru terbentuk 1 lajnah di NU wilayah Sumatera Utara yakni Lajnah Falakiyah. Sedangkan dalam AD/ART yang berlaku, lajnah di lingkungan NU wilayah adalah:<sup>10</sup>

#### a. Lajnah Falakiyah

Lajnah Falakiyah adalah panitia yang bertugas untuk mengkaji masalah hisab, rukyah dan pengembangan ilmu falak. Ia berfungsi sebagai pusat informasi yang berkenaan dengan masalah falak. Program khusus Lajnah Falakiyah adalah:

- 1) Mengkaji kajian keagamaan yang menyangkut masalah falakiyah.
- 2) Menyediakan pendidikan dan informasi falakiyah.
- 3) Menerbitkan almanak NU.

#### b. Lajnah Ta'lif wa Nasyr (LTNNU)

Lajnah Ta'lif wa an-Nasyr adalah panitian yang secara khusus menangani masalah penelitian kemasyarakatan, pengkajian, penerjemahan dan penerbitan buku-buku NU serta media informasi tentang paham Aswaja. Program pokoknya adalah:

- 1) Mengkaji ke-NU-an dan kemasyarakatan.
- 2) Menulis dan menerbitkan buku-buku ke-NU-an.
- 3) Menerbitkan media massa.

#### c. Lajnah Pendidikan Tinggi NU (LPTNU)

---

<sup>9</sup>Gunawan Abdi, ketua IPNU Sumatera Utara, wawancara pada 3 Pebruari 2011 di Asrama PPS IAIN SU Sutomo.

<sup>10</sup>Sekretariat Jendral PBNU, *Anggaran Dasar*. h. 8.

LPTNU adalah kepanitian yang bertugas mengembangkan pendidikan tinggi Nahdlatul Ulama.

Sebelumnya, dalam AD/ART NU tahun 2004, lajnah di lingkungan NU Sumatera Utara adalah sebagai berikut:<sup>11</sup>

- 1) Lajnah Falakiyah
- 2) Lajnah Ta'lif Nasyr
- 3) Lajnah Auqaf (berubah menjadi Lembaga Wakaf dan Pertanahan)
- 4) Lajnah Zakat, Infaq dan Shadaqah (berubah menjadi Lembaga Amil Zakat NU)
- 5) Lajnah Bahtsul Masa'il (berubah menjadi Lembaga Bahtsul Masa'il)

#### 4. Badan Otonom

Badan otonom adalah perangkat organisasi yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan NU yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu.<sup>12</sup> Badan otonom di lingkungan NU wilayah adalah:

##### a. Muslimat Nahdlatul Ulama

Muslimat Nahdlatul Ulama adalah badan otonom yang melaksanakan kebijakan NU di kalangan kaum Muslimat Nahdlatul Ulama. Ia merupakan badan otonom NU yang menjadi wadah bagi warga NU perempuan. Program pokok badan ini adalah:

- 1) Pengkaderan dan pengembangan organisasi.
- 2) Pengkajian keperempuanan dan kemasyarakatan.
- 3) Pengembangan SDM kaum perempuan.
- 4) Pengembangan pendidikan kejuruan.
- 5) Pengembangan usaha sosial dan advokasi.

##### b. Fatayat Nahdlatul Ulama

---

<sup>11</sup>Pengurus Wilayah NU Sumatera Utara, *Nahdlatul Ulama*, h. 8.

<sup>12</sup>Sekretariat Jendral PBNU, *Anggaran Dasar*, h. 8.

Fatayat Nahdlatul Ulama adalah badan otonom yang melaksanakan kebijakan NU di kalangan remaja putri dan kaum muda perempuan Nahdlatul Ulama maksimal berusia 40 tahun. Program Fatayat Nahdlatul Ulama adalah:

- 1) Pengkaderan dan pengembangan organisasi.
- 2) Kajian kepemudaan dan perempuan.
- 3) Pendidikan dan penyuluhan kesehatan masyarakat.
- 4) Penanggulangan krisis sosial, terutama menangkut perbaikan kualitas generasi muda perempuan.

c. Gerakan Pemuda Anson (GP Anson)

GP Anson adalah badan otonom yang melaksanakan kebijakan NU di kalangan anggota laki-laki muda NU maksimal berusia 40 tahun. Program pokok badan ini adalah

- 1) Pengkaderan dan pengembangan organisasi.
- 2) Pengembangan wawasan kebangsaan.
- 3) Pengembangan SDM di bidang ekonomi, politik, IPTEK, sosial-budaya dan hukum.
- 4) Pengembangan jaringan kerja nasional dan internasional.

d. Ikatan Pelajar Nahdlatu Ulama (IPNU)

IPNU adalah badan otonom yang melaksanakan kebijakan NU di kalangan pelajar dan santri laki-laki NU maksimal berusia 30 tahun. Program pokok IPNU adalah:

- 1) Pengkaderan dan pengembangan organisasi.
- 2) Pengkajian sosial kemasyarakatan.
- 3) Pengembangan kreativitas pelajar
- 4) Penggalangan dana beasiswa bagi pelajar kurang mampu.
- 5) Pendidikan dan pembinaan remaja penyandang masalah sosial.

e. Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU)

IPPNU adalah badan otonom yang melaksanakan kebijakan NU di kalangan pelajar dan santri putri NU maksimal berusia 30 tahun. Program pokok IPPNU adalah:

- 1) Pengkaderan dan pengembangan organisasi.
  - 2) Pengkajian sosial keagamaan serta masalah remaja dan kepelajaran.
  - 3) Pendidikan dan pelayanan kesehatan remaja.
  - 4) Pengembangan pendidikan bagi pelajar putus sekolah.
- f. Jam'iyah Qurra wal Huffazh (sebelumnya merupakan lembaga JQH)

Jam'iyah Qurra wal Huffazh adalah badan otonom yang melaksanakan kebijakan NU di kalangan anggota NU yang berprofesi sebagai qari dan qari'ah, hafizh dan hafizhah. Tugas pokok badan ini adalah:

- 1) Mengkaji dan mengembangkan seni baca Alquran.
- 2) Menyediakan pendidikan dan pembinaan membaca Alquran.
- 3) Mengembangkan SDM di bidang penghafalan Alquran.
- 4) Menyelenggarakan MTQ.

- g. Pagar Nusa (sebelumnya merupakan Lembaga Pencak Silat Pagar Nusa)

Pagar Nusa adalah badan otonom yang bertugas melaksanakan kebijakan dalam pengembangan seni bela diri. Program pokok badan ini adalah:

- 1) Menyediakan pendidikan pencak silat.
- 2) Membina dan mengembangkan tenaga keamanan di lingkungan NU.
- 3) Mengembangkan kerja sosial kemanusiaan.

h. Jam'iyah Ahli Thariqah al-Mu'tabarah an-Nahdliyah (sebelumnya di sebut Jam'iyah Ahli Thariqah an-Nahdliyah)

Jam'iyah Ahli Thariqah al-Mu'tabarah an-Nahdliyah adalah badan otonom yang bertugas melaksanakan kebijakan NU di kalangan anggota NU pengamal tarekat yang mu'tabar. Program pokok badan ini adalah:

- 1) Pengkajian ketarikatan dan keagamaan.
- 2) Pengembangan ajaran tarekat mu'tabarah.
- 3) Pembinaan tarekat bagi warga NU

i. Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU)

ISNU adalah badan otonom yang melaksanakan kebijakan NU di kalangan kelompok sarjana dan kaum intelektual. Program pokok badan ini adalah:

- 1) Memetakan dan mengembangkan potensi kader terdidik NU.
- 2) Mengoptimalkan peran dan mobilitas warga NU.
- 3) Mengkaji masalah keindonesiaan.
- 4) Mengembangkan jaringan kerja nasional dan internasional.

j. Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (SARBUMUSI)

SARBUMUSI adalah badan otonom yang melaksanakan kebijakan NU di kalangan anggota NU yang berprofesi sebagai tenaga kerja, buruh dan karyawan. SARBUMUSI menjadi wadah bagi warga NU yang berprofesi sebagai buruh, karyawan atau tenaga kerja. Program pokok badan ini berkenaan dengan:

- 1) Pengembangan keorganisasian.
- 2) Pengkajian masalah perburuhan.
- 3) Pendidikan perburuhan.
- 4) Advokasi dan perlindungan buruh.
- 5) Peningkatan kesejahteraan buruh dan keluarganya.

k. Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PERGUNU). Badan ini merupakan badan baru yang belum dikenal atau ditetapkan dalam AD/ART 2004.

Sementara itu, badan otonom yang secara de facto telah berdiri di lingkungan NU di Medan adalah sebagai berikut:

- a. Muslimat Nahdlatul Ulama
- b. Fatayat Nahdlatul Ulama Gerakan Pemuda Anson (GP Ansor)
- c. Ikatan Pelajar Nahdlatu Ulama (IPNU)
- d. Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU)
- e. Jam'iyah Qurra wal Huffazh
- f. Pagar Nusa

Beberapa badan otonom lainnya seperti yang ditetapkan dalam AD/ART baru akan dilantik pengurusnya pada 2 Maret 2011, seperti:<sup>13</sup>

- a. Jam'iyah Ahli Thariqah al-Mu'tabarah an-Nahdliyah
- b. Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU)
- c. Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (SARBUMUSI)
- d. Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PERGUNU). Badan ini merupakan badan baru yang ditetapkan oleh AD/ART tahun 2009.

Sedangkan struktur organisasi NU terdiri dari enam pengurus yakni pengurus Besar di tingkat pusat, Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang, Pengurus Cabang Istimewa (luar negeri), Pengurus Majelis Wakil Cabang (MWC) dan Pengurus Ranting.

Struktur kepengurusan organisasi NU di Medan terdiri dari Mustasyar (penasehat), Syuriah (pimpinan tertinggi) dan Tanfidziyah (pelaksana harian). Lebih rinci, menurut AD/ART NU, struktur pengurus NU di tingkat wilayah Sumatera Utara terdiri dari enam kepengurusan yakni:<sup>14</sup>

1. Musytasyar
2. Pengurus Wilayah Harian Syuriah

---

<sup>13</sup>Gunawan Abdi, ketua IPNU Sumatera Utara, wawancara pada 3 Pebruari 2011 di Asrama PPS IAIN SU Sutomo.

<sup>14</sup>PWNU Sumatera Utara, *Hasil-Hasil Musyawarah Kerja Nahdlatul Ulama Sumatera Utara 2007*. Buku tidak diperjualbelikan. Diperbanyak oleh PWNU Sumatera Utara, Medan, 2007, h. 13-21.

3. Pengurus Wilayah Lengkap Syuriah
4. Pengurus Wilayah Harian Tanfidziyah
5. Pengurus Wilayah Lengkap Tanfidziyah
6. Pengurus Wilayah Pleno

Periode kepengurusan Nahdlatul Ulama Medan adalah 5 tahun. Ini merupakan kebijakan pusat Nahdlatul Ulama. Dalam surat PBNU No. 202 tahun 2007 (terlampir), ditetapkan PWNU Sumatera Utara untuk priode 2005-2007 dengan ketua H. Ashari Tambunan.<sup>15</sup>

Sedangkan melalui surat PBNU Nomor 270 tahun 2008 (terlampir) ditetapkan Pengurus Cabang NU Kotamadya Medan untuk priode 2008-2013 yang diketuai oleh Ir. Wahid, M.Si.<sup>16</sup>

#### B. Mekanisme Suksesi Kepengurusan NU di Medan

Dalam AD/ART NU, dalam pasal 16 ditetapkan bahwa masa khidmat kepengurusan NU di setiap tingkatnya, kecuali Pengurus Cabang Istimewa, adalah 5 tahun. Periode kepengurusan organisasi NU disesuaikan dengan masa jabatan pengurus lembaga dan lajnah di setiap tingkatannya.<sup>17</sup>

Selanjutnya, ketika masa khidmat kepengurusan berakhir, maka akan ditetapkan susunan kepengurusan baru melalui Konferensi Wilayah Sumatera Utara. Konferensi wilayah adalah forum permusyawaratan tertinggi untuk tingkat wilayah. Konferensi wilayah dipimpin dan diselenggarakan oleh pengurus wilayah Sumatera Utara dan dihadiri oleh PWNU dan Pengurus Cabang NU. Konferensi wilayah dianggap sah bila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah cabang di daerahnya.

Dalam forum ini, Rais dan ketua yang masa khidmatnya telah berakhir melaporkan hasil kerja. Setelah laporan pertanggung

---

<sup>15</sup>PBNU, *Pengesahan PWNU Sumatera Utara Masa Jabatan: 2007-2012*, dokumen PWNU Sumatera Utara, Medan, 2007.

<sup>16</sup>PBNU, *Pengesahan PCNU Kota Medan Masa Jabatan: 2008-2013*, dokumen PWNU Sumatera Utara, Medan, 2008.

<sup>17</sup>*Ibid*, h. 7.

jawaban diterima, maka ditentukan Rais baru berdasarkan musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara bila rapat tidak menemukan kata mufakat.

Selain Rais, ketua pengurus juga dipilih dalam konferensi wilayah setelah menyampaikan kesediaanya dan mendapat persetujuan dari Rais. Persetujuan ini dimaksudkan agar ketua Tanfidziyah memiliki kesamaan pemikiran, pandangan dan tujuan dengan Rais Syuriah. Apakah Rais Syuriah memberikan persetujuan bagi kandidat ketua Tanfidziyah untuk menjadi calon atau tidak merupakan hak prerogatif Rais Syuriah terpilih. Akan tetapi dalam praktiknya, kandidat calon ketua yang telah memenuhi syarat formal tidak pernah ditolak oleh Rais Syuriah. Pemilihan Rais dan Ketua pada dasarnya tidak berbeda yakni melalui mufakat dalam musyawarah atau pemungutan suara.

Setelah rapat menetapkan Rais dan ketua terpilih, keduanya kemudian melengkapi susunan pengurus harian dan tanfidziyah. Baik Rais maupun ketua dibantu oleh beberapa orang yang telah mendapatkan amanat dari forum dalam konferensi untuk menyusun dan menetapkan struktur kepengurusan organisasi.<sup>18</sup>

Selain struktur pengurus organisasi, Rais dan ketua terpilih juga menetapkan ketua lembaga dan lajnah. Keduanya juga diperbolehkan untuk membentuk tim dalam rangka mengatur struktur kepengurusan organisasi dan perangkatnya.

Pengesahan struktur pengurus organisasi dan perangkatnya dilakukan oleh Pengurus Besar NU terbentuk. Pengesahan tersebut dilakukan dengan menerbitkan surat Pengesahan PWNU Sumatera Utara (contoh terlampir) dan pelantikan.

### C. Dinamika Suksesi Kepengurusan NU di Medan

---

<sup>18</sup>*Ibid.*, h. 28.

Dalam praktiknya, pergantian kepengurusan Syuriah dan Tanfidziyah tidak ubahnya seperti pemilu di negara Indonesia. Ia merupakan pentas demokrasi di mana seluruh pengurus NU memberikan warna dan aspirasinya melalui wakil-wakilnya dalam konferensi wilayah. Suara yang diperebutkan dalam konferensi ketika pemilihan ketua Syuriah dan Tanfidziyah merupakan suara cabang yang mengikuti konferensi wilayah NU.

Sebagai sebuah ajang demokrasi dan perebutan jabatan di NU, pemilihan ketua Syuriah dan Tanfidziyah merupakan pertarungan politik yang melibatkan lobi-lobi khusus dan tim sukses. Meskipun pembentukan tim sukses tidak diatur dalam AD/ART, ia merupakan keniscayaan bagi kandidat ketua untuk memenangkan dirinya dalam pemilihan. Lobi politik berperan sangat besar jauh sebelum konferensi wilayah dibuka. Biasanya, tim sukses bekerja untuk mengumpulkan aspirasi cabang-cabang NU dan memperkenalkan calon ketua kepada pengurus cabang di wilayah Sumatera Utara. Umumnya, calon ketua Syuriah dan Tanfidziyah adalah tokoh yang telah cukup populer di kalangan pengurus cabang NU karena untuk menjadi calon ketua pengurus wilayah disyaratkan masa keaktifan dalam NU paling tidak 3 tahun. Hal ini memudahkan kerja tim sukses dalam memperkenalkan calon ketua.<sup>19</sup>

Posisi rais dan ketua PWNU tentu saja mempunyai prestise tersendiri. Posisi rais dan ketua PWNU menyediakan wadah komunikasi bagi pemegangnya dengan PBNU yang merupakan tokoh-tokoh nasional Indonesia. Karena itu, pertarungan perebutan Rais dan Ketua PWNU dinamis dan memiliki keunikan tersendiri.

Meskipun tidak banyak diketahui dan diperbincangkan di kalangan NU, karena beberapa alasan seperti kemurnian niat pemilihan dan ketabuannya, fakta bahwa umumnya tim sukses selalu membutuhkan uang merupakan kemestian. Adanya biaya dan dana

---

<sup>19</sup>Gunawan Abdi, ketua IPNU Sumatera Utara, wawancara pada 3 Pebruari 2011 di Asrama PPS IAIN SU Sutomo.

yang dibutuhkan oleh tim sukses calon ketua tidak menunjukkan adanya praktik politik uang. Dana tersebut digunakan untuk konsolidasi dan komunikasi antara kandidat ketua dengan para pemilihnya.

Perbincangan di kalangan pengurus NU tentang pemilihan sebelum konferensi tidak bisa dilepaskan dari perbincangan tentang kandidat ketua. Karena, sebelum konferensi wilayah dibuka, masing-masing pemegang suara dalam hal ini pimpinan cabang telah memegang satu nama kandidat ketua yang akan direkomendasikan dalam konferensi.

Pemilihan ketua Tanfidziyah dapat dikatakan lebih dinamis dibandingkan pemilihan Rais Syuriah karena pada umumnya, Rais Syuriah dipilih secara mufakat. Lain halnya dengan ketua Tanfidziyah yang dalam sejarahnya pernah dipilih melalui pemungutan suara dalam dua putaran.

Ketika NU masuk ke Medan untuk pertamakalinya pada tahun 1947, sebagai pelaksanaan dari amanat konferensi NU pertama di Tapanuli tahun 1947, ia belum menjadi organisasi yang lengkap dalam arti mempunyai struktur kepengurusan. Untuk urusan NU di Medan, dibentuk komisararis Medan yang merupakan bagian dari kepengurusan NU di Tapanuli. Komisararis NU Medan pada tahun 1947 adalah Aminuddin Azis Pulungan, seorang tokoh NU yang merupakan alumnus pesantren Musthafawiyah.

Struktur kelembagaan dan kepengurusan NU di Medan yang lebih lengkap dimulai pada tahun 1953 ketika sekretarian NU wilayah Sumatera Utara dipindahkan ke Medan sebagai amanat dari konferensi wilayah kedua NU di Sumatera Utara. Rais Syuriah pertama NU di Medan adalah Syeikh Musthafa Husein. Sedangkan konsul dijabat oleh H. Bahruddin Thalib Lubis. Keduanya menjadi Rais Syuriah dan Konsul untuk priode 1953-1956.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup>Pulungan, *Sejarah*, h. 59.

Setelah Syeikh Musthafa Husein meninggal dunia pada tahun 1955, Rais Syuriah dijabat oleh Syeikh Abdullah Afifuddin dari Langkat dari tahun 1955 hingga 1971.<sup>21</sup> Pada konferensi wilayah NU keempat tahun 1958 di Medan, ditetapkan Syeikh Abdullah Afifuddin sebagai Rais Syuriah dan Nuddin Lubis sebagai ketua Tanfidziyah. Pada masa ini, beberapa tokoh baru muncul di kepengurusan NU di Medan seperti H. Abir Zuhdy Daulay, H. Muda Siregar, Luat Harahap dan sebagainya. Ketua pengurusan NU di Medan tidak banyak berubah pada konferensi kelima, keenam dan ketujuh pada tahun 1963 di Brastagi, 1967 di Medan dan 1969 di Prapat.<sup>22</sup>

Pada tahun 1973, dua tahun setelah pemilu tahun 1971, NU sebagai partai politik menggabungkan diri bersama dua partai besar lainnya yang melahirkan partai PPP. Hal ini berpengaruh bagi kepengurusan NU di Medan yang mengakibatkan munculnya konflik internal di kalangan pengurus NU di Medan. Pada umumnya, tokoh NU yang mempunyai peluang untuk berkarir politik di PPP atau merupakan PNS maupun pengusaha swasta yang bergantung kepada pemerintah mulai meninggalkan NU meskipun secara formal masih menjadi pengurus NU. Konflik ini memuncak ketika muncul pemikiran untuk tidak mempercayai Nuddin Lubis sebagai ketua Tanfidziyah NU dan diadakannya konferensi wilayah pada tahun 1980 tanpa kehadiran pengurus sebelumnya. Nuddin Lubis sendiri lebih lama berada di Jakarta karena menjadi pengurus pusat PPP ketimbang di Medan sebagai ketua Tanfidziyah NU wilayah. Pemikiran untuk tidak mempertanyakan orientasi dan kelayakan Nuddin Lubis sebagai ketua telah muncul pada konferensi wilayah di Prapat pada 1969. Pada tahun 1979, dalam Muktamar NU, Nuddin Lubis yang memimpin sidang digugat oleh beberapa wakil NU Sumatera Utara seperti H. Hasan Basri.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> *Ibid.*

Meskipun, Nuddin Lubis telah digantikan oleh H. Hasan Basri Batubara sebagai ketua Tanfidziyah NU wilayah Sumatera Utara dalam konferensi wilayah tahun 1969, konflik internal di tubuh NU belum juga usai. Pada tahun 1980, ketua Tanfiziyah NU, Hasan Basri Batubara dicopot dari jabatannya sebagai ketua dan digantikan oleh Marah Halim Siregar. Konflik internal di tubuh NU terus berlangsung hingga tahun 1990.<sup>24</sup> Pada tahun 1990, konferensi wilayah NU Sumatera Utara di Sibuhuan menetapkan H. Bahruddin Lubis sebagai ketua Tanfidziyah NU. Sedangkan Rais Syuriah terpilih adalah H. Muctar Nasution.<sup>25</sup>

Pada konferensi wilayah keduabelas tahun 1994 di Medan, ditetapkan H. Muchtar Nasution sebagai Rais Syuriah untuk kedua kalinya. Sedangkan ketua Tanfidziyah terpilih adalah Drs. Abbas Pulungan. Akan tetapi, pada tahun 1996, Drs. Abbas Pulungan mengundurkan diri sebagai ketua Tanfidziyah NU wilayah Sumatera Utara karena hendak melanjutkan studi. Sebagai gantinya, Prof. Dr. A. Riva'i menjadi ketua Tanfidziyah hingga akhir priode tahun 1998 dan dipilih kembali pada konferensi tahun 1998.<sup>26</sup>

Pada tahun 1999, Prof. Dr. A. Riva'i masuk dalam unsur kepengurusan NU pusat. Karena itu, ia digantikan oleh Drs. H. Anwar Nur Nasution sebagai ketua Tanfidziyah dan dipilih kembali pada konferensi wilayah tahun 2002.

Pada konferensi wilayah tahun 2002, forum menyaring dua nama calon ketua yakni Anwar Nur dan Prof. Ridwan Lubis. Karena tidak dicapai mufakat dalam konferensi, dilakukan pemungutan suara yang menghasilkan 13 suara untuk masing-masing calon. Pada waktu konferensi reses, masing-masing tim sukses dari calon ketua melakukan lobi sebelum dilakukan pemungutan putaran kedua. Pada

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, h. 76.

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> *Ibid.*

putaran kedua, Anwar Nur berhasil menarik 14 suara dan terpilih menjadi ketua Tanfidziyah NU Sumatera Utara periode 2002-2007.<sup>27</sup>

Pada konferensi tahun 2007, aspirasi untuk memilih Anwar Nur untuk menjadi ketua Tanfidziyah masih terdengar kuat. Akan tetapi, dalam proses pemilihan Rais Syuriah, Anwar Nur yang bersaing dengan Dr. Pagar Hsb terpilih menjadi Rais Syuriah hingga kesempatannya untuk menjadi ketua Tanfidziyah hilang. Setelah mendapatkan persetujuan dari Anwar Nur sebagai Rais, dua calon ketua Tanfidziyah ditetapkan yakni Ashari Tambunan dan Asnan Syarif. Dalam pemilihan ini Ashari Tambunan terpilih secara aklamasi menjadi ketua Tanfidziyah NU wilayah Sumatera Utara periode 2007-2012.

Pergantian PWNU tidak hanya terjadi dalam konferensi wilayah. Sewaktu-waktu, ketika ada alasan yang cukup di mana pengurus melanggar syarat untuk menjadi pengurus yakni tidak menjadi pejabat politik dan tidak terlibat aktif dalam parpol serta aktif dalam kepengurusan, maka resufle pengurus bisa dilaksanakan. Pada tahun 2009, Anwar Nur yang menjadi Rais Syuriah terlibat aktif dalam partai PDIP dan tidak aktif dalam kepengurusan Syuriah. Setelah disetujui oleh 2/3 dari PWNU, Prof. Pagar Hsb, yang sebelumnya menjadi wakil Rais diangkat menjadi Rais Syuriah menggantikan Anwar Nur yang diturunkan melalui proses resufle pengurus.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup>Gunawan Abdi, ketua IPNU Sumatera Utara, wawancara pada 3 Pebruari 2011 di Asrama PPS IAIN SU Sutomo.

<sup>28</sup>Gunawan Abdi, ketua IPNU Sumatera Utara, wawancara pada 3 Pebruari 2011 di Asrama PPS IAIN SU Sutomo.